JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI
Journal Homepage: https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak
E-ISSN 2830-3679

Penerapan Akad Ijarah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo

Dewi U. Hadji [a], Nurjana Putri Daingtaw [b]
[a] [b] *Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia*
***Email**: [a] dewihadji9@gmail.com, [b]abeldaingtaw@gmail.com*

INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Received: 25 Maret 2023
Revised: 20 April 2023
Accepted: 22 April 2023

Kata Kunci:
PSAK 107, Akad Ijarah, Transaksi, Produk Arrum

Keywords:
PSAK 107, Ijarah Agreement, Transactions, Arrum Products

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo. Pada Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, ialah pengambilan data yang sesuai dengan pernyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, dan Studi Kepustakaan. Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo sudah menerapkan Psak 107. Psak 107 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian beserta pengungkapan transaski Ijarah. Produk Arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah menggunakan Akad Ijarah. Arrum Haji ini memberikan manfaatnya untuk memudahkan dan mempercepat umat islam dalam mengikat nomor porsi haji agar tidak terlalu lama menunggu waktu keberangkatan. Jaminan hanya dapat membayarkan syarat saja kepada utusan Pegadaian Syariah. Laba Pegadaian Syariah ialah dari ketetapan mu'nah tersebut.

ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the Application of Akad Ijarah on Arrum Hajj Products at Sharia Pawnshops in Gorontalo City. This study uses a qualitative descriptive type, which is the collection of data in accordance with the statements by the source in writing or orally. Data collection techniques through Interviews, Observations, and Literature Studies. Pegadaian Syariah Gorontalo Branch has implemented Psak 107. Psak 107 regulates the recognition, measurement, presentation and disclosure of Ijarah transactions. Arrum Haji products at Pegadaian Syariah use Akad Ijarah. This Hajj Arrum provides benefits to facilitate and speed up Muslims in binding the Hajj portion number so as not to wait too long for departure time. The guarantee can only pay the conditions to the Sharia Pegadaian representative. The profit of Sharia Pawnshop is from the provisions of the mu'nah.

©2023 Dewi U. Hadji, Nurjana Putri Daingtaw
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Haji adalah ibadah yang dilaksanakan di Mekah yaitu Tanah suci umat islam. Ibadah Haji dan Umrah yaitu ibadah yang memiliki perbedaan dari segi hukum, rukun, waktu dan lokasi atau dimana pelaksanaannya. Tergantung dengan situasi yang dibutuhkan. Ibadah haji terdapat di rukun islam kelima bahwa melaksanakan ibadah haji untuk yang mampu. Karena Allah tidak akan memberati hambanya untuk melakukan ibadah. Di Indonesia ada peraturan Undang-Undang tentang penyelenggaraan dalam menunaikan ibadah haji yang di atur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 dan Nomor 8 Tahun 2019. Menunaikan ibadah haji ialah keinginan semua umat Muslim. Tetapi ada beberapa kondisi yang dapat menjadi kendala dalam menunaikan ibadah tersebut Salah satunya dari kemampuan dari segi keuangan/finansial. Tidak hanya finansial, tetapi mampu dalam keadaan jasmani, dan rohani.

Pelaksanaan ibadah haji agar pelaksanaanya berlangsung dengan baik maka melewati beberapa tahapan. Karena penyelenggaraan ibadah Haji sudah diatur oleh pemerintah di Indonesia. Memperoleh Nomor porsi haji di Indonesia sebagai calon jamaah haji minimum memiliki biaya kisaran sebesar Rp. 25.000.000 pada penyetoran di awal. melalui Bank Penerimaan Setoran Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang telah ditetapkan yaitu Kementerian Agama RI. Agar meringankan umat muslim maka dari itu, peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu umat muslim dalam menunaikan ibadah Haji. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari Bank dan Non-Bank. Pegadaian Syariah termasuk ke bagian Non-Bank. Pegadaian Syariah menawarkan produk Arrum Haji. Yang telah dirilis pada Desember 2016. Produk Arrum ini berguna untuk memudahkan masyarakat penganut agama Islam yang akan melaksanakan ibadah haji demi mendapatkan porsi haji. Dengan cara menggadaikan emas kisaran 3,5 gram sebanding dengan nilai RP. 2.000.000, setelah itu nasabah diberikan pinjaman sebesar RP. 25.000.000 (sesuai dengan ketetapan aturan Kemenag dalam pendaftaran haji)

KAJIAN PUSTAKA

Akad Ijarah

Berdasarkan PSAK 107 ijarah adalah sewa suatu benda tanpa pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan atas barang yang disewakan tersebut atau tanpa adanya perjanjian pengalihan kepemilikan dari *mu'jir* (pemilik) kepada *musta'jir* (penyewa) untuk waktu tertentu (Ziqhri & Soemitra, 2022). Di dalam pengertian yang lebih luas, ijarah berarti suatu akad yang melibatkan pertukaran suatu barang dagangan dengan jumlah tertentu, sama saja dengan penjualan suatu barang, bukan penjualan. Menurut bahasanya, ijarah berasal dari kata "*aljaru*" yang berarti "*al-wadu*" atau kata liannya adalah perubahan sehingga disebut "*ath-thawab*" atau pahala "*ajru*" (gaji).

Fatwa Majelis Ulama PT No. 9/DSN-MUI/IV/2000 Ijarah adalah akad pengalihan hak pakai atau manfaat suatu barang atau jasa untuk jangka waktu yang disepakati dengan membayar sewa atau gaji tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang yang disewakan. Dalam akad ijarah, harus ada unsur-unsur yang dipatuhi agar akad terpenuhi dengan sempurna. Adapun unsur yang harus dipenuhi yakni:

1. Para pihak dalam akad ijarah yang menyewakan, harus bertindak berdasarkan prinsip kesukarelaan dan bukan dengan cara paksaan.
2. Tidak diperbolehkan adanya unsur penipuan dalam akad ijarah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur penipuan, maka akad ijarah dapat membatalkan akad dan pihak yang ditipu akan bertanggung jawab.
3. Suatu obyek yang sesuai dilaksanakan, dirancang dan sesuai dengan kenyataan. Misalnya saja aset tetap seperti gedung, rumah, perkantoran, degung komersial dan lain-lain. Pembuatan produk seperti mesin dan alat berat, kenderaan seperti mobil dan sepeda motor.

Arrum Haji

Arrum merupakan singkatan dari usaha mikro dan kecil dari kata ar-rahn ialah pembiayaan pembangunan kegiatan UMKM berdasarkan prinsip syariah. produk Arrum Hajji merupakan barang yang dipublikasi dari Pegadaian Syariah, dimana produk ini memberikan bantuan dalam menunaikan ibadah haji bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Pegadaian syariah menawarkan dana keringanan kuota haji sebesar 25 juta rupiah dengan menjaminkan emas 15 gram atau uang tunai sebesar 7 juta rupiah (Prawira, 2018).

Produk Arrum Haji ialah produk yang tersedia secara syariah diseluruh Indonesia. Produk arrum haji ini terjaga karena di atur melalui otoritas jasa keuangan. Pihak-pihak yang mengadakan akad pembiayaan arrum haji di pegadaian syariah yang terjadi pada rahin dan murtahin. Rahin (nasabah) dan murtah (Pegadaian Syariah). (Tyastati, dkk., 2022) Produk pegadaian syariah ini adalah produk yang memasarkan fasilitas tunggakan bagi pendaftaran haji dengan jaminan logam mulia seberat 3,5 gram atau sebanding dengan Rp. 2,5 juta.

Sistem pegadaian, nasabah tidak harus risau sebab logam mulia dan surat-surat Hajinya tersimpan aman di pegadaian dengan anggaran perawatan yang murah, agunan emas ini juga bisa digunakan dengan membayar Tarif biaya haji setelah dibayarkan (Setiawan, 2021). Nasabah tidak perlu cemas untuk mengecek kepatutan pembiayaan karena hanya ada dua syarat untuk menggunakan produk penunjang haji jenis ini, yakni memenuhi persyaratan petugas haji dengan juga memiliki salinan KTP yang sedang aktif.

Pegadaian Syariah

Gadai dalam bahasa Arab dapat disebut sebagai rahn atau al-habsu. Rahn berarti tetap dan panjang, sedangkan al-habsu berarti memegang suatu hak untuk membayar atas sesuatu. Berdasarkan Interpretasinya pada praktek bahwa seseorang melakukan pinjaman kepada orang lain, maka ia menyerahkan harta bendanya, dibawah kuasa pemberi pinjaman sampai diperoleh pinjaman untuk membayar utang tersebut. yang bergulir maupun yang tidak bergulir (Randi, 2014). Pegadaian merupakan satu-satunya pialang saham yang mempunyai izin berdasarkan Undang-undang Gadai untuk mengoperasikan lembaga keuangan dalam bentuk pembayaran dan mendistribusikan uang kepada masyarakat.

Pegadaian menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Pada hakikatnya produk yang mendasar syariah memiliki keistimewaan sama halnya tidak memungut

riba, menggunakan uang menjadi alat ganti daripada barang yang dipasarkan, melaksanakan usaha dengan balasan berupa bantuan atau bagi hasil. Pegadaian Syariah adalah diantara unit lembaga yang tergantu kendali unit bisnis lain PT. Pegadaian. (Tyastat dkk., 2022) Kegiatan operasional pegadaian syariah ini ditangani oleh pegadaian syariah atau unit pelayanan pegadaian syariah. Unit Pelayanan Pegadaian Syariah ini adalah unit yang tidak bergantung pengelolaannya terpisah sebagai struktur mengenai pegadaian tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan Penelitian jenis deskriptif kualitatif, ialah pengambilan data yang cenderung analisis. Data yang di peroleh sesuai dengan pernyataan narasumber melalui lisan ataupun tertulis. Deskriptif kualitatif ini penelitian yang berupa ungkapan kata-kata secara interpretasi yang tepat hingga sistematis. Penelitian kualitatif ini tidak berupa angka. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, dan Studi Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data primer data tersebut diperoleh langsung oleh sumber pertama. Subjek penelitian ialah yang menjadi narasumber yaitu Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo. Agar penelitian menjadi lengkap karena adanya data sekunder. Data sekunder ialah data yang di peroleh dari informasi yang digabungkan dan informasi yang telah ada sebelumnya yang dikumpulkan oleh sumber sebelumnya. Data sekunder dan Data primer sangat membantu dalam penggumpulan data karena data yang diperoleh tidak diragukan. Data sekunder dapat diperoleh dari situs web, dokumentasi dan publikasi dari Pegadaian Syariah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Ijarah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kota Gorontalo dapat berubah sesuai dengan jenis produk dan kebijakannya. Faktor-faktor seperti waktu perhitungan, jumlah hari, tarif layanan tabungan dan presentase dikalikan dengan perkiraan. Besarnya biaya akad ijarah atau tabungan pada pegadaian syariah dihitung setiap sepuluh hari dan termasuk biaya gadai yang akan menjadi hak pemilik dana, sesuai aturan di Pegadaian Syariah tersebut.

Pada Pegadaian Syariah cabang Kota Gorontalo menyarankan Produk Arrum Haji manfaatnya untuk memudahkan dan mempercepat umat islam dalam mengikat nomor porsi haji agar tidak terlalu lama menunggu waktu perjalanan haji atau keberangkatan haji. Porsi Haji memberikan jaminan emas. Jangka waktu produk ini adalah minimum 12 bulan hingga maksimal 60 bulan atau 1 tahun hingga 5 tahun (Islamiyati, 2020). Dengan ini Pegadaian Syariah memutuskan anggaran penyematan sebesar Rp. 270.000. Ketika calon pelanggan Arrum Haji meutuskan batas waktu pembayaran. Jika nasabah Arrum Haji memilih 12 bulan atau 1 tahun, kapan pun pelanggan menginginkannya biaya dasar Rp. 2.083.333. Misalkan pada anggaran pokok Arrum Haji 12 bulan yaitu sejumlah Rp. 2.083.333 lalu jika 2.083.333 tersebut dikalikan selama 12 bulan maka total seluruhnya Rp. 24.999.996. anggaran ini cukup buat membayarkan jumlah anggaran porsi haji apabila pelanggan memutuskan 12 bulan atau 1 tahun.

Utusan pegadaian akan memastikankan *Mu'nah* atau *Ujrah* sebagai pembayaran sejumlah Rp. 252 806. Harga mu'nah atau ujrah setiap bulannya sama. Pembayaran *Mu'nah* didefinisikan oleh Pegadaian Syariah sebagai keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah dari penggunaan pembiayaan angsuran. Nasabah Arrum Haji harus membayar cicilan sebesar Rp. 2.336.139 jika memilih untuk mencicil selama jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, sebagaimana diatur dalam hukum Syariah Pegadaian.

Syarat Arrum Haji

Syarat-syarat Barang yang bisa dijaminkan untuk menggadaikan pada produk Arrum Haji yaitu:

1. emas sebanyak 3,5 gram
2. Perhiasaan (setara dengan emas 3.5 gram)

Umat muslim yang ingin melakukan ibadah haji dengan cara menabung melalui produk arum haji, cukup melewati beberapa mekanisme penerapan pada produk ini. Prosedurnya mulai dari menggadaikan emas kisaran 15 gram atau sejumlah Rp. 7.000.000 untuk memperoleh pinjaman senilai Rp. 25.000.000 dari pihak Pegadaian Syariah. Setelah memperoleh pinjaman tersebut, kemudian nasabah diajukan untuk membuka rekening buku tabungan. Ada beberapa mitra bank yang sudah dipilih oleh Kementerian Agama yaitu dari Bank BNI Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Mega Syariah. Mitra bank yang diajukan ini mengandung prinsip syariah. Jika nasabah sudah melangsungkan Pendaftaran dan memperoleh nomor porsi haji, nantinya nasabah tersebut melakukan cicilan perbulannya ke pihak pegadaian syariah sesuai dengan akad yang berlangsung. Selama melakukan pembayaran cicilan tersebut nasabah pun sembari menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Emas yang digadaikan akan dikembalikan jika Pembayaran yang sudah diselesaikan atau sudah dilunasi oleh nasabah. Emas tersebut akan dijual untuk pembayaran sisa dari tunggakan biaya haji yang belum dibayarkan melalui uang hasil penjualan emas.

Dari hasil penelitian di Pegadaian Syariah Cabang kota Gorontalo, kami wawancarai Ibu uchy selaku pengelola Pegadaian Syariah cabang Gorontalo tercatat melaksanakan proses kalkulasi uang muka atas tunggakan selaku bagian Pegadaian Syariah melaksanakan kalkulasi ini kontan atas komposisi komputer Pegadaian Syariah saat ini. Menurut Ibu Uchy, proses penghitungan emas melibatkan pemeriksaan harga emas saat ini. Ibu Uchy menyampaikan sesungguhnya kalkulasi logam mulia yang berupa emas ini dapat dilaksanakan bersama cara memandang seberapa nilai logam mulia sekarang. Dengan garansi 3,5 gram logam mulia. contohnya dengan tarif logam mulia saat ini seharga 1 gramnya Rp. 968.000 maka dengan harga Rp. 968.000 x 3,5 gram = Rp. 3.388.000. dari analisis penyusun, bahwa garansi tersebut tidak sebanding dengan tunggakan. Sepatutnya tunggakan itu lebih besar dibandingkan dengan tunggakan. Jadi garansi 3,5 gram belum bisa menutupi oleh pengelolaan. Garansi cuma dapat membayarkan kapasitas saja kepada pengelola Pegadaian Syariah untuk mengumpulkan laba (Agus Nugroho & Syafry Firman, 2022). Apabila jaminan belum ada jadi pengelolaan Pegadaian Syariah belum akan

bisa mendapatkan laba atas mu'nah sesuai dengan ketetapannya. Keuntungasn Pegadaian Syariah ialah dari ketetapan mu'nah tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Akad ijarah ialah akad yang betujuan untuk memindahkan hak guna pada suatu barang pemilik nasabah Arrum haji. Ijarah bagi nasabah Arrum Haji bertujuan untuk pemanfaatan materi secara maksimum, padahal Ijarah Pada Pegadaian Syariah Gorontalo bertujuan akan menghasilkan kenaikan pendapatan sewa. Pada akad Ijarah, uang jaminan ditentukan oleh pihak jasa penyewaan atau pemeliharaan pada saat penandatanganan akad. Didalam akad ijarah pada saat mentukan tarif kontrak ataupun donasi pengusahaan mengenai benda garansi sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah Gorontalo adalah suatu kegiatan yang tidak lepas atas privatrecht, karena terdapat akad antara pegadaian syariah dengan nasabah. Namun terdapat batasan berisi akad di Pegadaian Syariah Gorontalo, seperti dalam pelaksanaan Pembayaran arrum haji biasanya nasabah lambat dalam pelunasan dan adapun nasabah yang tidak membayar cicilan sama sekali. Upaya dari Pegadaian Syariah Gorontalo melakukan tindakan seperti Somasi (Peringatan), Melelang barang jaminannya dan melakukan pembatalan ke Kemenag. Dengan hal itu Pegadaian Syariah Gorontalo selalu mengupayakan dalam penyelesaian secara persuasif kepada nasabah agar menghindari masalah-masalah yang terjadi di Pegadaian Syariah Gorontalo dapat terselesaikan dengan baik.

Saran

Saran yang dapat diajukan peneliti, dan adanya produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Gorontalo, umat Islam dapat menyelesaikan permasalahan dalam finansialnya dan memberikan solusi terbaik dengan pembiayaan haji yang bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan proses pendaftaran haji di Kementerian Agama, dan tentunya umat islam bisa mendapatkan haji secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Nugroho, M., & Syafry Firman, M. (2022). Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji di Pegadaian Cabang Palu Barat. *Journal of Principles Management and Business*, *1*(01), 37–45. https://doi.org/10.55657/jpmb.v1i01.56

Arif Setiawan, A. M. (2021). *SNAP _ 2022 _ FULL PAPER _ 25 Desain Aplikasi Sistem Manajemen Inventaris Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Milik Negara (BMN) di Direktorat Perpajakan Internasional Arif Setiawan Perbanas Institute Adele Mailangkay*. 34–36.

Islamiyati, D. (2020). *Strategi promosi Arrum Haji dalam meningkatkan jumlah jama'ah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Margonda Depok*. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50792%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50792/1/DIINII ISLAMIYATI-FDK-L.pdf

Prawira, I. A. (2018). Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. *Az-Zarqa', 10*(1), 1–31.

Randi, S. (2014). Pegadaian Syariah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, *2*, 221–235.

Tyastati, Musaelia Eka Ilmih, A. A. (2022). Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 15.

Ziqhri, A., & Soemitra, A. (2022). Strategi Pemasaran Pada Pembiayaan Haji Di Indonesia: Studi Literatur Persepsi Mahasiswa PascaSarjana Bidang Perbankan Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *5*(11), 193–201. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/2810%0Ahttps://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/download/2810/2122